

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel;
 - b. bahwa untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih kondusif, aman, tentram dan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat desa perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, kemudian pernah menjadi penduduk Desa setempat.
14. Bakal Calon Perbekel adalah Warga Masyarakat Desa setempat atau Putra Desa yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Perbekel.
15. Calon Perbekel adalah Calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon Perbekel yang berhak dipilih.
16. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Perbekel yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon terpilih adalah Calon Perbekel yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Perbekel.
18. Pejabat Perbekel adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang definitif.
19. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Pemilihan adalah Pemilihan Perbekel.
22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat atau Putra Desa.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Perbekel untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih.
25. Pihak yang berkompeten adalah instansi / lembaga atau perorangan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, keagamaan dan kemasyarakatan.
26. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh BPD.
27. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel di desa yang bersangkutan.
28. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Perbekel yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Perbekel.
29. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang mengikuti pendidikan setara SLTP seperti MTs, ST, UP SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan telah lulus mengikuti ujian nasional.
30. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Perbekel dari pembentukan Panitia sampai kepada pelantikan Perbekel terpilih.

BAB II PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Perbekel mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perbekel secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Perbekel, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perbekel.
- (3) Bagi Perbekel yang akan mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Pertama Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Apabila Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ada yang mencalonkan untuk Pemilihan Perbekel atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pemilihan dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan Perbekel.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Perbekel;
 - b. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat luas;
 - e. melakukan penjarangan Bakal Calon dan penyaringan Calon;
 - f. menetapkan Bakal Calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Perbekel;
 - g. menerima dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - h. melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi Calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - i. mengumumkan nama-nama calon Perbekel yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - j. melakukan undian tanda gambar bagi Calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - k. menetapkan tata tertib kampanye;
 - l. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
 - m. menyelenggarakan pemungutan suara;
 - n. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - o. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - p. menetapkan pencabutan status Calon Perbekel yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - q. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan; dan
 - r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Perbekel kepada BPD;
- (2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Tugas Panitia Pengawas

Pasal 5

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Perbekel dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor, 1

(satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa, dan 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat Desa.

- (3) Penentuan anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas, sebagai berikut :
- mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Perbekel;
 - menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Perbekel;
 - menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel; dan
 - meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Panitia Pengawas berkewajiban :

- memperlakukan calon secara adil dan setara;
- melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 8

Panitia Pengawas Pemilihan Perbekel dibentuk sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Perbekel.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama Persyaratan Pemilih

Pasal 9

- Yang dapat memilih Perbekel adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
 - telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah kawin;
 - nyata-nyata tidak terganggu ingatannya; dan
 - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui masyarakat.

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERBEKEL

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon Perbekel

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perbekel kepada masyarakat untuk melakukan penjaringan.
- (2) Bakal Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana ditentukan agamanya;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;
 - i. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;

- j. belum pernah menjabat sebagai Perbekel/Kepala Desa dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- k. bersedia menjadi Calon Perbekel yang dibuktikan dengan surat pernyataan.;

Pasal 12

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perbekel harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari profesinya.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon Perbekel

Pasal 13

- (1) Setelah proses penjaringan Bakal Calon Perbekel, Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian berkas.
- (2) Bakal Calon Perbekel yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas tidak boleh diikutsertakan dalam tahap selanjutnya.
- (3) Bakal Calon Perbekel wajib mengikuti ujian penyaringan berupa seleksi akademis yang dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penyaringan.

Pasal 14

- (1) Ujian Penyaringan Bakal Calon Perbekel dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Materi Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Penyaringan Bakal Calon Perbekel secara lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan.
- (4) Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Seorang Bakal Calon Perbekel dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi minimal standar nilai 6,0 (enam koma nol).
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian Penyaringan kepada Panitia Pemilihan Perbekel.

Pasal 15

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Perbekel.
- (2) Berita Acara Hasil Penyaringan Pemilihan dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Perbekel.
- (3) Calon Perbekel yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan Perbekel.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Perbekel

Pasal 16

- (1) Setelah ditetapkan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan segera mengadakan Rapat untuk menetapkan nomor urut calon disertai photo setiap calon Perbekel dengan dilengkapi Berita Acara.
- (2) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemilihan Perbekel.
- (4) Bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagai calon Perbekel yang berhak dipilih, tidak sedang berkedudukan sebagai penjabat Kepala Desa/Perbekel.

BAB VI PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PERBEKEL

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perbekel, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Perbekel, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Perbekel, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Perbekel yang terpilih dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya, dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APBDes.
- (5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri yang menjadi Perbekel, diberikan oleh Instansi Induknya dengan memperhatikan penilaian dari Camat.

- (6) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Perbekel, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 18

Perbekel yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 19

Perbekel yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan meninggalkan jabatan Perbekel dan pejabat yang berwenang mengizinkan; dan/atau
- b. sebagai Calon Perbekel di Desa lain.

Pasal 20

Perbekel yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

Pasal 21

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perbekel, harus memenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KAMPANYE

Pasal 22

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Perbekel.
- (2) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk Rapat umum atau dialog pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Bagi calon yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Perbekel definitif, diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati selama masa kampanye.

- (7) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (8) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus diakui BPD.
- (9) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka Panitia pemilihan melaksanakan kembali proses penjurangan Bakal Calon Perbekel.
- (10) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.

Pasal 23

- (1) Calon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 24

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam pemilihan Perbekel yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD dan dapat dihadiri oleh unsur Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 27

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia menugaskan anggota panitia pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra.
- (3) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 28

Setiap calon Perbekel wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
- c. menerima hasil perhitungan suara.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 29

Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi Cap dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan di setiap TPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 32

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda oleh Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pencoblosan.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan untuk satu kali kesempatan.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 33

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 34

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat, dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel.
- (2) Pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipampangkan photo calon Perbekel yang berhak dipilih.

Bagian Ketiga Perhitungan Suara

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi dalam penghitungan suara dengan dilengkapi surat mandat dari Calon Perbekel yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi.

Pasal 38

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; dan/atau
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya.

Pasal 39

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila tidak ada seorang Calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Calon terpilih yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan maka untuk menentukan calon terpilih harus dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Pejabat Perbekel kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 40

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih, menjadi kewenangan BPD melalui mekanisme musyawarah dengan para Calon Perbekel.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani bersama-sama saksi dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan masyarakat serta menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara penghitungan suara dinyatakan sah.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Perbekel terpilih dan menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan Perbekel.

Pasal 42

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IX
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Mekanisme Pengaduan

Pasal 43

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Perbekel dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat, maupun calon dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata Cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengawas.

Pasal 44

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 45

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Pengawas Pemilihan membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X BIAYA PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 47

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dibantu sepenuhnya dari APBD Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel tidak dibebankan kepada calon Perbekel.

- (4) Biaya Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.
- (5) Penggunaan bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN PERBEKEL

Bagian Pertama Penetapan Calon terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Hasil pemilihan Perbekel ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan selanjutnya Calon Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Perbekel Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua Pelantikan Perbekel

Pasal 49

- (1) Perbekel Terpilih dilantik oleh Bupati dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Pelantikan Perbekel dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perbekel dimaksud adalah sebagai berikut :
Untuk yang beragama Hindu Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah
Untuk yang beragama Islam Demi Allah, saya bersumpah
Untuk yang beragama Kristen Demi Alah, saya bersumpah
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 50

Apabila pelaksanaan pelantikan Perbekel jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 51

Pelantikan Perbekel yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perbekel yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Perbekel yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 52

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Perbekel.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Perbekel

Pasal 53

Masa jabatan Perbekel adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PERBEKEL

Bagian Pertama Tugas dan Wewenang

Pasal 54

- (1) Perbekel mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perbekel mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Perbekel mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapat masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Perbekel disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB XIII

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 56

Perbekel dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPD, DPR;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan/atau
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua Pemberhentian Perbekel

Pasal 57

- (1) Perbekel berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2);
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perbekel sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1); dan/atau
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Usul pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dan pada ayat (2), huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Perbekel.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 58

- (1) Perbekel diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perbekel diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

Perbekel diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 60

- (1) Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 59, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perbekel yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perbekel yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Perbekel yang bersangkutan.

Pasal 61

Apabila Perbekel diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 59, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

Apabila Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59, Bupati mengangkat Pejabat Perbekel dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Perbekel paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perbekel, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 64

- (1) Bagi Perbekel yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk Daerah yang pembiayaannya dibebankan kepada APBDes.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Perbekel dimaksud, tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari Jabatannya sebagai Perbekel dan menetapkan Penjabat Perbekel.

BAB XIV MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi kekosongan Perbekel yang diakibatkan karena sesuatu hal Perbekel berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Perbekel, maka diangkat Penjabat Perbekel.
- (2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat atas usul BPD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantiknya Perbekel baru hasil pemilihan.
- (4) Penjabat Perbekel diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Terhadap Perbekel yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 67

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Perbekel dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

Pasal 68

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pengawasan melekat dilakukan Camat.

BAB XVI KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal 69

- (1) Apabila Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dan atau tokoh masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Perbekel yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Perbekel hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup Bupati menetapkan Penjabat Perbekel atas usul BPD.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Perbekel yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Desa yang mengalami kekosongan jabatan Perbekel atau Desa yang Perbekelnya habis masa jabatan atau dijabat oleh Penjabat Perbekel setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, agar segera melaksanakan pemilihan Perbekel.
- (3) Pemberian bantuan Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berlaku setelah Penetapan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2007.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Desember 2006
BUPATI JEMBRANA,




I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 15 Desember 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA



I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 27.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERBEKEL

I. PENJELASAN UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Perbekel dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat haruslah mampu mencerminkan hati nurani penduduk Desa. Oleh karena itu cara pengisian jabatan Perbekel yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah dengan cara pemilihan. Dengan demikian Perbekel hasil pemilihan tersebut akan benar-benar mampu memancarkan kewibawaan ke bawah, yaitu dipatuhi, ditaati, dan disegani oleharganya.

Perbekel diharapkan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbekel dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia adalah masyarakat harus memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada siapa pun sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga Pemberian suara oleh pemilih dibalik suara tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Penjabat Kepala Desa/Penjabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai Perbekel pada saat pengajuan persyaratan calon Perbekel, tidak sedang berkedudukan sebagai Penjabat Kepala Desa/Penjabat Perbekel.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 26.